

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan secara nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, dalam mencapai kesejahteraan rakyat dengan keadilan serta kemakmuran usaha yang dilaksanakan salah satunya yakni didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjaga keselarasan dalam melakukan pembangunan secara nasional dengan melibatkan elemen pemerintahan dan elemen anggota masyarakat baik perseorangan atau berbadan hukum yang amat membutuhkan dana yang sangat besar jumlahnya. Pembangunan nasional dalam meningkatkannya berorientasi dalam sektor perekonomian, diperlukan dana cukup besar dalam menyediakan dana, maka membutuhkan instansi yang menjamin kekuatan serta kemampuan bagi berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang membutuhkan kepastian hukum, yang bisa meningkatkan keinginan masyarakat untuk ikut serta guna pembangunan supaya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.¹

Supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, maka dilakukan transaksi antar manusia. Dalam melaksanakan transaksi ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya zaman dulu dengan barter, berkembang menjadi uang yang hingga sekarang masih digunakan dalam transaksi.

¹ Gilang Bayu Aji & Sukarni, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1 (2017), Hal. 9

Namun, alat pembayaran menggunakan uang belum mempunyai keamanan yang cukup untuk digunakan serta dalam membawanya tidak praktis apalagi jika membawa uang dalam jumlah yang besar bisa berdampak pada terjadinya kejahatan. Maka, diperlukan teknologi guna membuat inovasi produk bank yang biasa dikenal dengan kartu kredit (Credit Card).²

Menurut Fuady menyatakan bahwa kartu kredit secara umum terbuat dari plastic disertai pembubuhan identitas pihak yang memegangnya serta yang menerbitkannya. Pihak yang menerbitkannya menjadi pihak yang menyatakan hak pemegang kartu kredit guna membubuhkan tanda tangannya untuk membayar barang maupun jasa yang pembeliannya dari beberapa tempat tertentu, misalnya di restoran, toko, hotel, dan sebagainya.³

Kartu kredit memberikan peningkatan kemudahan khususnya ketika melakukan pembayaran. Sekarang ini, pelanggan kartu bisa melakukan pembayaran tagihannya melalui smartphone atau alat lainnya yang non tunai. Berdasarkan pendapat dari Lembaga Konsultan Internasional, Gartner Inc, dalam membayarkannya dilaksanakan non tunai secara daring di tahun 2012 dengan total lebih dari US\$ 171,5 miliar (Rp 1.663 triliun), hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 sejumlah 60 persen. Kemudian, dari survey yang dilakukan JD Power and Associates, di bulan Agustus 2012, pihak yang memegang kartu kredit 7 persen diantaranya menggunakan ponselnya

² Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuer) dengan Pemegang Kartu (Card Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.1, Hal. 80

³ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 174.

dalam melakukan pembayaran transaksi.⁴ Hal tersebut artinya pemegang karti kredit diberikan berbagai fasilitas yang mempermudah penggunaan kartu kredit.

Saat membuat perjanjian secara resmi dengan bank sebagai pelaku usaha mesti diperhatikan klausulnya supaya tidka menimbulkan kerugian bagi nasabahnya sebagai konsumen yang Diatur dalam Pasal 18 undang-undang nomor 08 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Berdasarkan pendapat dari Idris yang menyatakan bahwa secara rumum perancangan kartu kredit belum memberikan keadilan konsumen sebagai pemegang kartu yang bisa diketahui dari perjanjian itu berupa kewajiban serta hak antara bank dnegan pihak yang memegang kartu yang secara mendetail dilakukan pengaturan, di samping itu bank mempunyai kewajiban yang amat sedikit, dan hak bank amat banyak, sementara hak konsumen yang memegang kartu saham amat sedikit.⁵

Dengan kartu kredit yang terus berkembang tersebut, kemudian Perusahaan Perbankan melakukan perjanjian Kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah guna memperluas usaha yang lebih baik dan juga minat pegawai instansi pemerintah untuk menggunakan kartu kredit, oleh karena itu banyak perusahaan perbankan juga melakukan perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan dengan instansi pemerintahan.

Salah satunya adalah Bank Mandiri yang melakukan perjanjian dengan instansi pemerintah, perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan

⁴ Marchelo, Media Indonesia, *E-Money "Dunia Menuju Tatanan Masyarakat Nontunai"*, Kamis, 21 Februari 2013, Hal. 14.

⁵ Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuer) dengan Pemegang Kartu (Card Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.1, Hal. 82

(corporate). Namun, selayaknya dalam perjanjian ada resiko dalam suatu perjanjian dan juga adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian Kerjasama tersebut.

Dalam sebuah perjanjian seringkali timbul suatu permasalahan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan/atau keadaan memaksa (overmacht) sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, tak terkecuali Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Mandiri, Tbk dan Inspektorat Kementerian Perhubungan yang melakukan perjanjian Kerjasama dalam hal penerbitan kartu kredit korporat untuk Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan.

Lalu, dalam hal mencegah dan menangani perkara-perkara dan risiko dari perjanjian Kerjasama itu, tanggungjawab hukum setiap orang yang menjadi sangat penting ketika salah satu permasalahan tersebut timbul dan bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka penting adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian.

Dengan demikian, ingin melakukan pengkajian mendalam dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT CORPORATE”**

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan sehingga berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan ruusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk serta isi perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk pemenuhan syarat-syarat akademis guna mendapatkan gelar S-1 di bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakata.
 - b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan serta oemahaman pada ilmu hukum, khususnya hukum perdata tentang tinjauan yuridis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate

terutama dalam penerapan ilmu yang didapatkan peneliti saat menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini di antaranya:


1. Manfaat secara Teoritis.

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk memahami mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate serta guna menyumbang pikiran-pikiran secara umum untuk mengembangkan sektor lainnya di ilmu hukum dan terutama hukum perdata disertai bisa dijadikan landasan berbagai penelitian yang mempunyai kesamaan jenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah-masalah penelitian serta mendeskripsikan informasi ke penelitian dengan jenis yang sama. di samping sisi, bermanfaat untuk masyarakat atau mahasiswa dikarenakan bisa menambah wawasan dalam memahami tinjauan yuridis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate.

E. Kerangka Pikiran



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan menyatakan bahwa kredit yaitu jasa menyediakan tagihan maupun uang atau pun lainnya yang mempunyai nilai yang sama dengan hal tersebut, yang didasarkan persetujuan pihak-pihak terkait antara bank dan nasabahnya yang mana pemegang kartu kredit wajib melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan beserta bunganya. Selain itu, pengertian kredit didasarkan pada pendapat Teguh yang mengungkapkan bahwa akredit yaitu kapasitas guna membeli dengan peminjaman melalui perjanjian untuk membayarnya dalam kesepatan waktu yang telah ditentukan.⁶

⁶ Nelli Sulistiana dan Luki Natika, *Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang*, Dalam <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan> Vol. 1 Issues 2 Desember 2019, Hal. 106.

Lebih lanjut lagi, kartu kredit secara umum terbuat dari lasyik yang tercantum di dalamnya ada identitas dari pihak yang memegang kartu kredit serta pihak yang menerbitkannya yang telah memberikan hak kepada pemegangnya guna melakukan tanda tangan sebagai bukti lunasnya dalam hal membayar pembelian barang atau jasa dari berbagai tempat.⁷

Dalam hal pembayaran kartu kredit mempunyai tingkat kemudahan yang selalu mengalami peningkatan saat melakukan pembayaran. Sekarang ini konsumen bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit menggunakan ponsel pintar atau alat lainnya secara tidak tunai.

Berdasarkan pendapat dari Gartner Inc, kartu kredit dalam membayarkan transaksinya dilaksanakan non tunai secara daring di tahun 2012 dengan total lebih dari US\$ 171,5 miliar (Rp 1.663 triliun), hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 sejumlah 60 persen. Kemudian, dari survey yang dilakukan JD Power and Associates, di bulan Agustus 2012, pihak yang memegang kartu kredit 7 persen diantaranya menggunakan ponselnya dalam melakukan pembayaran transaksi.⁸ Hal tersebut artinya pemegang karti kredit diberikan berbagai fasilitas yang mempermudah penggunaan kartu kredit.

Sementara itu alat yang digunakan untuk membayar kartu kredit disebut dengan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), Automated Teller Machine (ATM) maupun menggunakan debit. Smentara itu kartu kredit memiliki alat pembayaran tersendiri didasarkan pada pasal 1 ayat 4 mengenai

⁷ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 174.

⁸ Marchelo, Media Indonesia, *E-Money "Dunia Menuju Tatanan Masyarakat Nontunai"*, Kamis, 21 Februari 2013, Hal. 14.

penertian kartu kredit yang tercantum di PBI yaitu APMK adalah alat untuk membayar kewajiban dari kegiatan ekonomi berupa melakukan belanja atau menarik secara tunai, yang mana dalam membayarnya menjadi kewajiban pemegang kartu kredit yang sebelumnya telah dipenuhi terlebih dulu oleh pihak yang menerbitkan kartu, serta penggunaanya mempunyai kewajiban guna membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan dengan melunasi semuanya secara langsung maupun dengan mengangsur.

Bank atau juga instansi yang selain bank sebagai pihak yang menerbitkan kartu harus wajib memiliki perizinan dari BI dimana prosedurnya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam hal menerbitkan kartu kredit didasarkan pada pasal 16 ayat 1 pihak yang menerbitkan kartu kredit mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada pihak yang memegang kartu kredit mengenai beberapa hal. Pertama, tata cara dalam menggunakan kartu kredit. Kedua, segala hal yang harus menjadi perhatian pihak yang memegang kartu kredit mengenai akibat maupun risiko dari menggunakannya. Ketiga, pemegang kartu kredit mempunyai hak serta kewajiban tertentu. Keempat, prosedur untuk mengajukan aduan kartu kredit memerlukan waktu yang cukup lama dalam menanganinya. Kelima, prosedur, aspek, dan pola menjadi dasar untuk menghitung biaya, denda, dan bunganya. Keenam, mengenai macam denda maupun biaya yang dijatuhkan. Ketujuh, tata cara menutup kartu kredit. Kedelapan, terdapat rangkuman transaksi kartu kredit yang sudah disetujui oleh orang yang memegang kartu kredit.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode doctrinal atau normatif digunakan penelitian ini dikarenakan pada dasarnya penelitian ini melakukan pengkajian hukum yang berkonsep kaidah-kaidah yang ada di tengah-tengah masyarakat serta menjadi dasar tingkah laku seseorang.⁹ Maka, peneliti melakukan pengkajian dnegna batas mengenai norma maupun peraturan undang-undang yang berbentuk tulisan mengenai objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis dekriptif, yang mempunyai batasan di upaya guna mendeskripsikan kondisi masyarakat terutama mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate.

3. Bentuk dan Jenis Data

Berikut bentuk serta jenis data penelitian ini yakni:

a. Data Sekunder

Yakni segala bahan pustaka yang dijadikan pedoman sebagai penjelas dari bahan hukum yang primer berupa Undang-Undang yang terkait dengan perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate, , buku hukum perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

(KUHPer), dan berbagai hasil penelitian sebelumnya, berbagai karya ilmiah, dan dari pandangan para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang menjelaskan serta menunjukkan bahan hukum primer serta sekunder berupa kamus hukum, dan bahan-bahan pustakan yang lain.

c. Data Primer

Yakni data asli yang peneliti peroleh dari sumber utama dan belum dilakukan pengolahan terhadap data tersebut.¹⁰ penggunaan data primer penelitian ini yaitu berupa perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit corporate.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yang didapatkan dengan data dari segala dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. sedangkan dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian yang berbentuk catatan dokumentasi, alat untuk mengumpulkan data sekunder yang isinya beberapa format tertentu yang perbuatannya bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang didapatkan saat awal hingga akhir pengkajian dilaksanakan.

5. Metode Analisis Data

¹⁰ Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni menganalisis di tingkatan deskripsi dengan melakukan analisis serta dalam hal yang disajikan berupa realita yang terstruktur maka dalam hal memahaminya serta menyimpulkannya menjadi lebih mudah. Dalam hal menyimpulkannya tetap jelas mengacu pada kondisi yang sesungguhnya maka segalanya bisa kembali secara langsung didasarkan pada data yang didapatkan.¹¹

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-asas Perjanjian

¹¹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

4. Prestasi Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melanggar Hukum
 5. Akibat Hukum Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Kredit
1. Pengertian Kredit
 2. Fungsi dan Tujuan Kartu Kredit
 3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
 4. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
 5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

C. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Perhubungan.
- B. Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Perhubungan.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.